

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG
PERTAHANAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTARNEGARA
DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH**

(Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste)

Oleh : Rahman Mulyawan

A. PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan komprehensif. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi '*inward looking*', sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi

halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan harus mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Daerah Perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah

perbatasan sangat rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antar instansi terkait dalam penanganannya.

Pembangunan di wilayah perbatasan khususnya diarahkan

1. Aspek Delimitasi dan Deliniasi Batas

a. Percepatan delimitasi dan deliniasi batas

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat proses penetapan titik-titik dasar dan penarikan garis batas serta mengupayakan kesepakatan batas-batas negara di darat dan laut dengan Timor Leste. Pasca kemerdekaan Timor Leste, terdapat beberapa segmen garis batas darat dan laut yang perlu ditetapkan dan disepakati bersama. Delimitasi dan deliniasi batas sangat mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa kedaulatan wilayah diantara kedua negara. Selain itu dengan adanya kejelasan batas darat dan laut, kedua negara dapat menjalankan yurisdiksinya dalam pemanfaatan SDA, seperti dalam bidang perikanan dan pertambangan. Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terjaminnya kedaulatan dan yurisdiksi NKRI di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur.

untuk mempercepat penanganan 3 (tiga) permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pengembangan wilayah perbatasan, yaitu yang permasalahan terkait dalam aspek delimitasi dan deliniasi batas, kesenjangan pembangunan, serta aspek politik, hukum, dan keamanan.

b. Penegasan batas-batas negara di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Penegasan kembali batas-batas wilayah RI dengan negara Timor Leste merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menata dan menetapkan garis batas dan patok-patok batasnya secara permanen, terutama yang menyangkut DAS lintas negara. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan patok batas yang menyangkut DAS tersebut, sangat penting untuk dilakukan, mengingat tipologi dan karakteristik sungai yang terdapat di Kabupaten Belu yang umumnya memiliki bentuk topografi yang unik. DAS hanya dapat dialiri air pada musim penghujan, sedangkan di musim kemarau sungai bisa kering dan tidak berfungsi apapun. Karakter air yang mengalir tidak tetap atau selalu berpindah-pindah jalur setiap musim, sehingga apabila sungai sebagai patokan batas wilayah negara, maka batas negara tersebut dapat berpindah-pindah yang sampai saat ini batas tersebut telah bergeser jauh ke wilayah RI. Sasaran yang ingin dicapai adalah

adanya batas negara yang jelas di wilayah DAS.

2. Aspek Kesenjangan Pembangunan

a. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi

Strategi ini diarahkan untuk menumbuhkan peluang wilayah perbatasan untuk turut berpartisipasi dan bersaing dalam pasar global dan pasar regional. Hal ini perlu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur ekonomi (pasar, jalan, transportasi, dsb); lembaga-lembaga penunjang usaha (koperasi, perbankan, lembaga keuangan mikro), pengembangan iklim investasi yang kondusif, serta pengembangan jiwa kewirausahaan yang tinggi pada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan daya saing wilayah perbatasan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Percepatan pengembangan Aksesibilitas wilayah

Strategi ini diarahkan untuk memperlancar arus maupun pergerakan manusia dan barang yang masuk maupun keluar antar wilayah dan intra wilayah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan :

- 1) Mengembangkan sistem transportasi darat (jalan, jembatan, angkutan darat) guna lebih meningkatkan

kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa

- 2) Mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara (pelabuhan, bandara, sarana penyebaran, pesawat dan kapal perintis) untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau
- 3) Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi (pos, telepon, internet, radio, televisi, dsb)

Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah adanya sistem transportasi darat, laut, dan udara yang terpadu serta jaringan komunikasi dan informasi yang memadai sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah perbatasan, khususnya antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah perbatasan serta meningkatkan interaksi antar pulau.

c. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah perbatasan

Strategi ini diarahkan untuk menghasilkan suatu konsep Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai suatu konsep perencanaan yang harus dimiliki oleh wilayah perbatasan dalam rangka upaya pengembangan dan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah dapat pula dijadikan sebagai Master Plan model pengembangan wilayah dilihat dari

kebutuhan dan pemanfaatan keruangan suatu wilayah. Sasaran yang ingin dicapai adalah disusun dan ditetapkan rencana tata ruang wilayah perbatasan.

d. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat perbatasan melalui pengaktifan posyandu, promosi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pengobatan dasar serta mengoptimalkan fungsi puskesmas. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas kesehatan yang tercermin dalam perilaku hidup sehat, penurunan angka kematian bayi, peningkatan gizi, dan berkurangnya penyebaran penyakit sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam proses pembangunan wilayah perbatasan.

e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan melalui peningkatan jangkauan pelayanan pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi terutama di daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya masih sangat rendah dari rata-rata

nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan meningkatnya pencapaian wajib belajar 9 tahun.

f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar wilayah seperti listrik, air bersih, dan permukiman. Untuk dapat bersaing dengan wilayah lainnya, maka kualitas SDM melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang baik mutlak diperlukan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya listrik, air bersih, dan permukiman yang layak bagi masyarakat diperbatasan.

g. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Kemampuan usaha masyarakat di wilayah perbatasan dioptimalkan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dan sektor-sektor unggulan yang ditunjang oleh peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi dan pemasaran, serta menciptakan iklim bagi investor di daerah yang menjamin

berlangsungnya produktifitas dan kelangsungan usaha masyarakat serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah berkembangnya aktivitas ekonomi antar wilayah yang menunjang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat serta berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

h. Penyelesaian masalah pengungsi

Strategi ini diarahkan untuk menangani permasalahan pengungsi eks Timor-timur melalui upaya pemulangan kembali atau resettlement. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pengungsi dapat hidup dengan layak dan tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Sasaran yang ingin dicapai adalah pulihnya stabilitas ekonomi, sosial, dan politik wilayah perbatasan melalui penanganan pengungsi secara tepat.

i. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) lokal secara tepat dan kegiatan konservasi lahan;

Strategi ini diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah perbatasan. Pola pemanfaatan potensi 25 sumberdaya alam (SDA) lokal dan kegiatan konservasi lahan di wilayah perbatasan perlu mendapat pengawasan yang intensif. Rusaknya potensi sumberdaya alam terutama hutan dan lahan, diakibatkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah di sektor

kebijakan publik yang menyangkut pemanfaatan hutan dan lahan. Salah satu kebijakan yang diambil berkaitan dengan itu adalah dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDA lokal secara tepat dan pengawasan terhadap kegiatan kelestarian lahan di kawasan lindung dan konservasi.

3. Aspek Politik, Hukum, dan Keamanan

a. Peningkatkan Sarana dan Prasarana Keamanan

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana keamanan maupun pengawasan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan sulit diawasi karena sangat luas dan di beberapa tempat sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, jumlah aparat TNI dan POLRI perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya hingga jumlah dan kemampuannya ideal bagi kegiatan pengamanan di perbatasan. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat juga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah sarana. Pos-pos keamanan dengan kondisi yang memadai perlu dibangun pada wilayah-wilayah yang rawan. Patroli keamanan perlu lebih diintensifkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketertiban serta berkurangnya tingkat kerawanan, pelanggaran hukum, dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbatasan

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan pos lintas batas. Upaya pengaturan lintas batas baik manusia, barang dan karantina perlu ditata secara lebih baik untuk meningkatkan pengawasan masuknya manusia maupun barang-barang secara ilegal. Untuk itu fasilitas pos lintas batas, perlu dilengkapi dengan berbagai sarana pendukungnya agar pelayanannya semakin baik, seperti pos keamanan, imigrasi, bea cukai, karantina, jasa keuangan (*money changer*), gudang, dll.

c. Pengakuan, perlindungan, dan pengaturan hak ulayat /adat masyarakat;

Strategi ini diarahkan untuk mengatur atau menertibkan lahan atau tanah yang menyangkut hak adat/ulayat baik dengan warga RI ataupun warga Timor Leste yang secara adat masih diakui sebagai pemilik walaupun berada di wilayah RI atau sebaliknya. Untuk itu, perlu dilakukan pengaturan menurut adat masyarakat setempat sekaligus pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan apabila tanah adat/ulayat tersebut telah menjadi milik negara atau yang digunakan untuk fasilitas negara (kantor polsek, bea cukai, jalan, jaringan irigasi, dsb). Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan tanah adat/ulayat, termasuk tanah yang telah menjadi milik negara atau yang digunakan untuk fasilitas negara (kantor

polsek, bea cukai, jalan, jaringan irigasi, dsb).

d. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Lintas Batas

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan pengaturan aktivitas lintas batas dengan cara menetapkan tatacara lintas batas, termasuk perdagangan lintas batas beserta peraturan pendukungnya, peningkatan prasarana pos lintas batas untuk pelayanan kegiatan pelintas batas, serta kerjasama dalam mengatur dan melegalisasi kegiatan perdagangan khususnya bagi para pedagang kecil dan tradisional. Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya aktivitas lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

e. Penegakkan supremasi hukum dan peningkatan profesional aparaturnya;

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah perbatasan. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di kawasan perbatasan akan sulit dicapai, apabila tidak memperhatikan upaya-upaya pemulihan di bidang penegakkan supremasi hukum dan peningkatan profesional aparat pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya good government dan good governance di wilayah perbatasan.

B. PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DI WILAYAH

PERBATASAN ANTARNEGARA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Berkaitan dengan hal di atas, persepsi bahwa pembangunan bidang pertahanan (khususnya di kawasan perbatasan antar negara) hanya menjadi domain dan kewenangan mutlak pemerintah (Pusat) *sudah saatnya dirubah / direvisi* dalam era otonomi daerah saat ini. Hal ini sesuai dengan Penjelasan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengemukakan bahwa *permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen (kementerian) yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.* Penulis berpendapat bahwa salah satu instansi terkait yang dimaksud dalam uraian di atas adalah Pemerintah Daerah.

Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah terindikasi tidak konsisten serta kurang efektif dan efisien dalam menjaga stabilitas wilayah karena tidak secara tegas menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembangunan bidang pertahanan, hal ini tercermin pada pasal 22 UU No. 32 tahun 2004 yang mengemukakan bahwa *dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi*

masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 22 tersebut sesungguhnya mengandung makna bahwa pembangunan bidang pertahanan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun penulis berpendapat bahwa wewenang tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas oleh Pemerintah Daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti Daerah yang terletak di wilayah perbatasan antar negara, dengan kata lain tidak dilakukan oleh semua Daerah Otonom. Pelimpahan kewenangan ini didasarkan pada logika bahwa birokrasi yang terlalu panjang dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang berada di wilayah perbatasan antar negara memiliki kecenderungan dalam menuntaskan dan memecahkan masalah di wilayah perbatasan akan memakan waktu yang sangat lama, tidak efektif dan tidak efisien. Untuk merespons hal tersebut diperlukan penanganan yang dilakukan dengan prinsip secepat, sedekat dan setepat mungkin dengan kebutuhan daerah.

Selanjutnya Peraturan Presiden No. 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014 yang berlandaskan pada UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengemukakan :

Ancaman yang bersumber dari konflik wilayah dan kawasan perbatasan

merupakan salah satu ancaman aktual untuk ditangani secara lebih serius, oleh sebab itu prioritas kebijakan pertahanan negara diarahkan pada **pengintegrasian peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan** (*stakeholder*) terkait pengembangan kawasan perbatasan.

Dalam uraian tersebut di atas tersirat bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang harus diperhatikan sebagai pihak yang dapat memperlancar dan mendukung pelaksanaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Lebih lanjut Permendagri No 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intel Daerah pada klausul “menimbang”, menjelaskan :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka

mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;

- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di setiap Propinsi, Kabupaten dan Kota terdapat sebuah lembaga yang bernama Komunitas Intel Daerah (Kominda) yang struktur organisasinya di wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas (Pasal 6) :

- | | |
|--------------------|--|
| Ketua | : Wakil Bupati
/ Wakil
Walikota. |
| Wakil Ketua | : Unsur Intelijen
dari Tentara
Nasional
Indonesia atau
Kepolisian
Republik
Indonesia. |
| Sekretaris | : Kepala badan
kesatuan
bangsa dan
politik
kabupaten/kota. |
| Keanggotaan | : Unsur intelijen
dari Badan |

*Intelijen
Negara,
Tentara
Nasional
Indonesia,
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Kejaksaan
Negeri,
Imigrasi, Bea
dan Cukai dan
unsur terkait
lainnya.*

Sedangkan Pasal 7
Permendagri No. 11 tahun 2006
menjelaskan tugas Kominda
sebagai berikut :

- a. merencanakan, mencari,
mengumpulkan,
mengoordinasikan, dan
mengomunikasikan
informasi atau bahan
keterangan dan intelijen
dari berbagai sumber
mengenai potensi, gejala,
atau peristiwa yang
menjadi ancaman
stabilitas nasional di
daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi
sebagai bahan
pertimbangan bagi
bupati/walikota
mengenai kebijakan yang
berkaitan dengan deteksi
dini dan peringatan dini
terhadap ancaman
stabilitas nasional di
daerah.

Berdasarkan uraian di atas
dapat diketahui bahwa intelejen
sebagai salah satu fungsi dari
pembangunan bidang pertahanan
dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. Hal ini menunjukkan
makna bahwa Daerah diindikasikan
mampu memiliki kewenangan
dalam pembangunan bidang
pertahanan.

Pembangunan bidang
Pertahanan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah **tentu tidak
dapat disamakan** dengan jenis
Pembangunan bidang Pertahanan
yang dilakukan oleh Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) mengingat Pemda
tidak memiliki kewenangan dalam
pengerahan pasukan atau
penggunaan senjata. Hal ini telah
diuraikan pada Penjelasan Pasal 7
ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara yang
mengemukakan bahwa
Kementerian Pertahanan dan TNI
memiliki tugas utama sebagai
berikut :

Dalam menghadapi ancaman
yang menggunakan kekuatan
bersenjata yang terorganisasi
yang dinilai mempunyai
kemampuan yang
membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan
segenap bangsa. Ancaman
militer ini antara lain dapat
berbentuk :

- a. Agresi berupa
penggunaan kekuatan

bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain :

- 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
- 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
- 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI.
- 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara TNI.
- 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI.
- 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI.
- 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara

bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.

- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
- c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang berkerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
- f. Pemberontakan bersenjata
- g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Selanjutnya pada Penjelasan Permendagri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dikemukakan bahwa tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan *ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan* PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta *potensi dan karakteristik daerah masing-masing*. Hal ini memberi peluang khusus kepada Daerah yang terletak di wilayah perbatasan antar negara (*sebagai bentuk karakteristiknya*) untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pembangunan bidang pertahanan.

Demikian pula isi pasal 7 ayat (2"s") PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengemukakan bahwa *urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah kesatuan bangsa dan politik dalam negeri*. Pasal 7 ayat (2"s") ini diperkuat oleh Pasal 11 Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang mengemukakan bahwa *kegiatan di bidang Kesbang dan Politik Dalam*

Negeri meliputi kegiatan seminar, lokakarya, workshop, halaqoh, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond, perlombaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis serta pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembangunan bidang pertahanan.

Pasal 14 PP No. 41 tahun 2007 dikemukakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, salah satu fungsinya dapat melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 ini bila dikaitkan dengan Pasal 22 UU No. 32 tahun 2004 dapat menunjukkan bahwa Bupati memiliki kewenangan menunjuk Dinas Daerah yang terkait untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pembangunan bidang pertahanan.

UU No. 32 tahun 2004, PP No 38 tahun 2007 dan PP No 41 tahun 2007 secara tegas menjelaskan bahwa Pembangunan Bidang Pertahanan mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun pada kenyataannya Pemerintahan Daerah yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara tetangga memiliki beberapa kewenangan yang menjurus kepada pembangunan bidang pertahanan

non militer. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan tugas dari beberapa OPD di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu seperti yang terlampir pada halaman berikut.

TABEL 1.1.

**WEWENANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELU YANG BERKAITAN DENGAN
PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN DI LUAR PP NO. 38 TAHUN 2007¹DAN PP NO. 41 TAHUN 2007²	KETERANGAN
1	Badan Pertanahan Nasional	Melakukan Pemetaan Tanah (Adat) Wilayah Perbatasan	
2	Badan Pusat Statistik	Melakukan cacah jiwa terhadap pengungsi dari Timor Leste	
3	Badan Pengawas	Melakukan pengawasan terhadap tupoksi seluruh OPD	

¹ PP No. 38 Tahun 2007 mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota → lebih lanjut berkaitan dengan Pasal 7 ayat 2 “s”

² PP No. 41 Tahun 2007 mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah → lebih lanjut berkaitan dengan Pasal 14

	(Inspektorat)	yang berkaitan dengan stabilitas wilayah	
4	Badan Pengendalian Lingkungan Daerah	Mengawasi Daerah Aliran Sungai yang berbatasan langsung dengan Timor Leste	
5	Badan Kepegawaian		
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Melakukan Pemberdayaan melalui Sosialisasi , Pelatihan dan Penataran tentang Nasionalisme	
7	Badan Kesbanglinmas dan Komunitas Intel Daerah (Kominda)	Melakukan Pembinaan Masyarakat berkaitan dengan Nasionalisme, Patriotisme dan Karakter Bangsa; serta kegiatan intelijen territorial/wilayah	Kementerian / Lembaga Induknya merupakan anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Merencanakan Wilayah Pembangunan berbasis Stabilitas dan Kesejahteraan	
9	Dinas Kimpraswil (Pekerjaan Umum)	Membangun akses jalan dan patok batas disepanjang perbatasan	
10	Dinas Perhubungan	Mengembangkan sarana transportasi di sepanjang perbatasan dalam rangka kesejahteraan dan keamanan	
11	Dinas Kehutanan	Mengawasi Sumber Daya Hutan dan Patok Batas di sepanjang wilayah perbatasan	
12	Dinas Perikanan dan Kelautan	Mengawasi kawasan perairan dari pelanggaran dan kejahatan transnasional	
13	Dinas Infokom	Mensosialisasikan situasi dan	

		kondisi di wilayah perbatasan	
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Membangun dan mengawasi kegiatan perdagangan pada Pasar Internasional yang ada di wilayah perbatasan	
15	Dinas Pendaftaran Penduduk	Memantau perkembangan jumlah pengungsi dari Timor Leste	
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Membangun Budaya dan Wisata berbasis Nasionalisme	
17	Dinas Pendidikan	Mengembangkan Pendidikan Karakter Bangsa dan Patriotisme	
18	Dinas Kesehatan	Mendukung Unit Karantina pada Pos Lintas Batas	
19	Dinas Nakertrans	Pengawasan terhadap tenaga kerja illegal dari Timor Leste	
20	Dinas Pendapatan Daerah	Membantu unit Bea dan Cukai pada Pos Lintas Batas	
21	Dinas Keluarga Berencana		
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pengawasan terhadap patok batas yang berada dalam area pertanian dan perkebunan	
23	Dinas Pertambangan dan Energi	Pengawasan terhadap keberadaan Sumber Daya Alam dari tindak kriminalitas transnasional	
24	Dinas Peternakan	Pengawasan lintas ternak antar Negara dan mendukung unit karantina di Pos Lintas Batas	

25	Dinas Koperasi dan PKM		
26	Dinas Kesejahteraan Sosial	Mengawasi keberadaan pengungsi dari Timor Leste	
27	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
28	Kantor Satpol Pamong Praja	Mengamankan segala bentuk kebijakan Pemerintah Daerah	
29	Kantor Arsip Daerah	Mengarsipkan segala naskah yang berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah perbatasan	
30	Kantor Ketahanan Pangan		
31	Kantor Perpustakaan		
32	Kantor Pusat Data Elektronik		
33	Bagian Pemerintahan	Membina dan Mengkoordinasikan desa-desa serta Kecamatan di sepanjang perbatasan	Unsur dari Sekretariat Daerah
34	Bagian Umum dan Perlengkapan		
35	Bagian Keuangan		
36	Bagian Perekonomian		
37	Bagian Bina Sosial		
38	Bagian Pembangunan	Mengembangkan pembangunan kawasan	

		berbasis stabilitas daerah	
39	Bagian Kepegawaian		
40	Bagian Hukum		
41	Bagian Organisasi		

Sumber : Penelitian Peneliti (2011)

Selain itu, Kabupaten Belu merupakan Daerah yang memiliki wilayah laut dimana pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 18 ayat (1) dikemukakan bahwa *Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut*, yang selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa *kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dengan maksud untuk ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan bidang pertahanan di kawasan perbatasan dituntut untuk semakin profesional dan menunjang prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu melaksanakan pembangunan dengan tujuan stabilitas wilayah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya disertai dengan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik sehingga dapat mendorong kehidupan politik yang demokratis dan berbudaya hukum serta kehidupan masyarakat yang partisipatif. Hal inilah yang perlu

dikaji lebih mendalam secara ilmiah mengingat saat ini di wilayah perbatasan seperti yang telah dikemukakan di awal tulisan ini bahwa kondisinya sangat jauh dari ideal (aman dan sejahtera) dimana hal ini mengindikasikan belum maksimalnya pembangunan bidang pertahanan di kawasan perbatasan RI - RDTL yang berada di Kabupaten Belu. Selain itu penelitian yang berkaitan dengan *Pembangunan Bidang Pertahanan dalam Konteks Otonomi Daerah* dapat dikatakan sangat jarang dilakukan oleh para peneliti sehubungan masih sangat kuatnya pola pikir peneliti yang “terjebak” dan berpendapat bahwa pembangunan bidang pertahanan merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN PERTAHANAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGERA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Wilayah perbatasan negara merupakan wilayah yang memiliki

potensi kerawanan cukup besar karena berbatasan langsung dengan wilayah internasional, oleh karena itu dalam penanganannya terdapat dimensi politis, hukum serta pertahanan keamanan. Adapun program-program yang dilakukan dalam aspek politik, hukum, dan keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Belu-RDTL secara garis besar adalah :

- 1) Sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat , yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik dan bela negara masyarakat perbatasan.
- 2) Pembangunan pos pengamanan perbatasan dan fasilitas CIQS yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan
- 3) Peningkatan kualitas aparaturnya Keimigrasian, Bea Cukai, dan Karantina yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan di PPLB.
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian dan militer (pos polisi, pos AL, pangkalan AL, Kantor Polres, Koramil, dll) yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan di wilayah perbatasan
- 5) Pembangunan tugu tapal batas, yang diarahkan untuk memperjelas batasbatas fisik wilayah darat antara kedua negara.
- 6) Pembangunan prasarana di pulau terluar yang tidak berpenghuni, yang diarahkan untuk menegaskan kepemilikan RI terhadap pulau terluar.
- 7) Pengadaan kapal patroli pengamanan kawasan perbatasan laut, yang diarahkan untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan wilayah perbatasan laut.
- 8) Sosialisasi Peraturan Lalu lintas Orang & Barang, yang diarahkan untuk menertibkan arus lalu-lintas barang dan orang di wilayah perbatasan.
9. Sosialisasi dan sertifikasi tanah masyarakat yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah milik masyarakat.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi isu-isu mendesak yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Belu - RDTL. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan antara lain :

- 1) Penetapan koordinat batas laut dengan melakukan koordinasi dengan Timor Leste.
- 2) Penyelesaian masalah tapal batas darat pada areal Malibaka-Belu
- 3) Inventarisasi pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan.

- 4) Pengaturan sumberdaya air lintas negara pada DAS Malibaka
- 5) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang rawan atas klaim negara tetangga
- 6) Kerjasama keamanan dan patroli intensif di perairan perbatasan di wilayah perbatasan untuk mencegah kegiatan penyelundupan dan pencurian ikan .
- 7) Penambahan PLB pada jalur-jalur tikus serta pengembangan PPLB beserta fasilitas CIQS untuk meningkatkan kegiatan pengawasan.
- 8) Penyusunan ketentuan operasional tindak lanjut perjanjian kerjasama lintas manusia, barang, dan karantina
- 9) Penyusunan dan penetapan peraturan tentang pola kunjungan antar warga masyarakat di kawasan perbatasan, misalnya pemberlakuan pas pelintas batas.

Strategi lain yang dapat dilaksanakan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Timor Leste, antara lain melalui berbagai kegiatan di bawah ini.

1. Pembangunan *National Charracter Building* yang Berkelanjutan

Tingkat pendidikan dan daya beli masyarakat Kabupaten Belu pada umumnya masih sangat rendah. Kondisi ini sangat rawan untuk

dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau kekuatan asing yang mempunyai tujuan untuk mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Belu pada khususnya. Selain itu kondisi inipun sangat mudah dikuasai oleh arus kontaminasi budaya liberal yang kehadirannya sangat diterima secara terbuka oleh masyarakat setempat.

Beberapa permasalahan di atas telah menjadikan sebagian masyarakat Kabupaten Belu mulai terkikis dan melupakan rasa nasionalisme mereka serta beralih untuk mengadopsi ideologi lain guna menggantikan Pancasila. Masyarakat di kawasan perbatasan apabila tidak dibina rasa nasionalisme mereka, lambat laun akan melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Pola dan jenis pembinaan dalam rangka pembangunan *national charracter building* masyarakat di kawasan perbatasan diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pemantapan Bela Negara
- b. Pelatihan Kewaspadaan Nasional
- c. Sosialisasi UU Politik dan HAM
- d. Pelatihan Monitoring Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Konflik

- e. Inventarisasi Daftar Ulang Ormas, LSM dan Yayasan
- f. Pengendalian Kegiatan Penduduk Warga Negara Asing
- g. Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Partai Politik
- h. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Politik bagi Masyarakat
- i. Kegiatan Komuniti Intel Daerah
- j. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- k. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Perlindungan Masyarakat
- l. Penegakkan dan Penertiban Terhadap Pelanggar Perda
- m. Lomba Ketertiban dan Keamanan Wilayah
- n. Pemantapan Fungsi Linmas dalam rangka Pelaksanaan Kamtibmas
- o. Sosialisasi Pemantapan dan Pembinaan Konsep Benua Maritim Indonesia (BMI), dsb.

2. Penguatan Batas Kawasan Perbatasan di Wilayah Pegunungan dan Pesisir

Pengembangan kawasan pintu perbatasan di Kabupaten Belu-RDTL secara umum dilandasi oleh pendekatan pertahanan keamanan, karena pada pokoknya masyarakat kedua negara tidak dapat secara sembarangan masuk dalam wilayah negara lain di sepanjang garis perbatasan, kecuali melalui pintu-pintu perbatasan resmi dengan dokumen lintas batas yang resmi.

Sebagai tempat lintas batas secara resmi, maka di dalam kawasan Pintu Lintas Batas akan terdapat beberapa kegiatan yang akan difasilitasi, yaitu :

- a. Kegiatan Lintas Batas
- b. Kegiatan Keamanan
- c. Kegiatan Penunjang, misalnya perbankan, telekomunikasi, pergudangan, dsb.
- d. Kegiatan Khusus, misalnya kegiatan perdagangan melalui Pasar Perbatasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap kawasan Pintu Lintas Batas maupun Pos Penjaga di daratan dan lautan harus memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan standar internasional. Beberapa fasilitas yang harus dimiliki diantaranya :

- 1. Pos Lintas Batas Terpadu, yang didalamnya terdapat :
 - a. Pos Imigrasi

- b. Pos Bea & Cukai
- c. Pos Karantina
- 2. Pos Keamanan
- 3. Lapangan Parkir
- 4. Pos Money Changer
- 5. Kios Telekomunikasi
- 6. Gudang
- 7. Tempat Karantina
- 8. Stasiun Pengisian BBM
- 9. Pasar Perbatasan
- 10. Rumah Sakit

Dengan kata lain apabila Pos Pengawas Perbatasan ditingkatkan kualitas sarana penunjang sesuai dengan standar internasional, maka setidaknya harus dilakukan pembenahan yang mendasar mengenai :

- Organisasi dan Manajemen Pos Perbatasan
- Sarana dan Fasilitas Pos Perbatasan
- Sumber Daya Keuangan / Pembiayaan
- Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Pengembangan Konsep Lini

Dengan dasar pertimbangan dari aspek pendekatan pertahanan dan keamanan tersebut di atas, maka upaya pengembangan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan harus mempertimbangkan pengembangan “Konsep Lini” yang dikembangkan berdasarkan adanya kebutuhan akan “*Security Belt*” (sabuk

pengamanan) untuk melindungi timbulnya ancaman dari luar. Pada konsep lini, kawasan sepanjang perbatasan ke arah pedalaman di bagi dalam beberapa lini yang rumusan fungsi dan arahan pengisian ruangnya diatur dengan dasar pemikiran aspek pertahanan dan keamanan. Lini-lini tersebut disusun secara berlapis memanjang sejajar garis perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing sebagai berikut :

Lini Pertama, yang terdiri dari dua bagian yaitu Lini Luar dan Lini Dalam.

a. **Lini Luar**, yang merupakan garis/daerah yang memanjang sejajar dengan batas negara (garis perbatasan), merupakan kawasan lindung yang kedalamannya sekitar 2 – 4 km.

Pada kawasan Lini Luar ini dapat dikembangkan :

a. Jalur jalan sepanjang garis perbatasan yang menghubungkan titik-titik strategis pemukiman, pos lintas batas, pos-pos keamanan, pos imigrasi serta jalan penghubung ke lini kedua.

b. Penataan pemukiman dan pembinaan penduduk setempat di daerah terpencil / suku terasing.

b. **Lini Dalam**, yang merupakan garis / daerah yang sejajar memanjang di belakang lini luar yang kedalamannya

hingga pada pengembangan pusat/sub pusat pelayanan perbatasan atau maksimal sebatas kecamatan. Daerah ini merupakan kawasan budidaya.

Pada kawasan Lini Dalam ini dapat dikembangkan :

- a. Pembangunan pemukiman transmigrasi dan *resettlement* yang berkualitas ketahanan nasional.
- b. Tempat pembinaan peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan keamanan swakarsa.
- c. Pembangunan landasan pacu (*airstrip*) atau *Helipad*
- d. Pembangunan Pos Patroli Perbatasan.

Lini Kedua, yang merupakan garis memanjang di belakang garis lini pertama (garis dalam) yang kedalamannya hingga lebih dari 2 wilayah kecamatan atau maksimum sampai batas kabupaten.

Pada kawasan ini dapat dikembangkan :

- e. Pengembangan pemukiman transmigrasi atau *resettlement*
- f. Pengembangan lapangan terbang perintis dan pelabuhan laut / sungai sesuai situasi dan kondisi.

4. Pembentukan Otorita Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zones*)

Dengan karakteristik Kabupaten Belu yang potensial sebagai kawasan pertanian dan pariwisata maka pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu solusi untuk pengembangan wilayah di kawasan perbatasan. Kawasan agropolitan ini dibentuk agar wilayah kecamatan dan pedesaan disekitar perbatasan dapat memaksimalkan hirarki keruangan dan potensi yang dimilikinya sehingga mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Selain menjadi Kawasan Agropolitan, alternatif lain yang akan membawa kawasan perbatasan di Kabupaten Belu jauh lebih baik adalah menjadi Zona atau Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zones*). Alternatif ini jauh lebih baik disebabkan :

- a. Kegiatan di dalam kawasan lebih terfokus kepada kegiatan ekspor barang dan jasa.
- b. Perlakuan Pembelian dari dalam negeri umumnya diakui sebagai impor.
- c. Menarik investor asing dengan pembebasan Bea Masuk dan PPN.
- d. Otoritas Kawasan berada di tangan Pemerintah Pusat (bukan otoritas Pemda Kab. Belu atau Propinsi NTT) sehingga rentang kendali Pusat ke Wilayah Perbatasan menjadi semakin dekat dan mudah.
- e. Pembangunan di wilayah perbatasan akan banyak

- dibiayai atau bersumber dari APBN.
- f. Cukup membutuhkan luas wilayah kurang dari 50 hektar
- g. Pembangunan Pelabuhan dan Bandara menjadi prioritas oleh Pusat.
- Selain *Free Trade Zones* terdapat beberapa alternatif lainnya namun kurang sesuai dengan kondisi di wilayah perbatasan. Alternatif lain tersebut adalah :

<i>Export Processing Zones</i>	<i>Special Economic Zones</i>	Kawasan Industri
<p>Tujuan : Ekspor</p> <p>Luas Lokasi : 20 – 1.600 ha dekat dengan pelabuhan dan bandara</p> <p>Jenis Kegiatan : Terutama untuk bidang manufaktur</p> <p>Tujuan Pasa : Ekspor</p> <p>Perlakuan Pembelian dari dalam negeri : Diperlakukan sebagai pembelian dalam negeri dan dikenai PPN</p> <p>Otoritas dan Kawasan : Umumnya dibawah pemerintah pusat atau pemda setempat</p>	<p>Tujuan : Pengembangan integrasi untuk investasi dan lapangan kerja</p> <p>Luas Lokasi : 20-40.000 ha di lokasi campuran</p> <p>Jenis Kegiatan : Berbagai jenis kegiatan (pertanian, industri, jasa, pariwisata)</p> <p>Tujuan Pasar : Multi Pasar, Ekspor, Domestik, atau di dalam zona tersebut</p> <p>Perlakuan Pembelian dari dalam negeri : Sebagai impor ke SEZ, bebas dari bea masuk dan PPN</p> <p>Otoritas dan Kawasan : Otoritas Khusus untuk kawasan, terpisah dari otoritas pemda setempat</p>	<p>Tujuan : Pengembangan Industri</p> <p>Luas Lokasi : < 100 ha di lokasi campuran</p> <p>Jenis Kegiatan : Industri</p> <p>Tujuan Pasar : Ekspor dan Domestik</p> <p>Perlakuan Pembelian dari dalam negeri : Diakui sebagai pembelian dari dalam negeri</p> <p>Otoritas dan Kawasan : Umumnya di bawah pemerintah pusat atau pemda setempat</p>

5. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai/Nelayan*

Paradigma pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan daratan (*continental orientation*) telah tumbuh mengakar kuat di Indonesia sehingga kondisi tersebut telah melemahkan pemikiran dan

jiwa masyarakat maritim serta melupakan kekayaan sumberdaya laut yang melimpah. Selain adanya kecenderungan melupakan pembangunan kelautan, masyarakat dan pemerintah Indonesia pun mengabaikan ancaman atau gangguan yang datangnya dari laut. Kondisi ini tidak berbeda jauh

dengan kondisi di Kabupaten Belu yang melupakan datangnya bahaya atau ancaman dari laut. Hal ini terlihat di sepanjang garis pantai (wilayah selatan) sama sekali tidak dibangun pos penjaga pengawas.

Beberapa strategi yang perlu dikembangkan di wilayah pantai kawasan perbatasan Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan pembangunan bangsa (*National Character Building*) dalam kerangka NKRI
- b. Program Transmigrasi Nelayan dan Desa Pantai
- c. Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir
- d. Penataan wilayah tangkap berdasarkan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan
- e. Peningkatan kualitas sumberdaya nelayan dari nelayan pantai menjadi nelayan laut
- f. Peningkatan sumber modal bagi usaha nelayan
- g. Mengembangkan mekanisme koordinasi kelembagaan antarinstansi terkait yakni TNI-AL, TNI-AU, Polairud, Kementrian Kelautan serta Kementrian Hukum dan HAM sebagai bagian integral dari proses penegakkan hukum di laut.
- h. Memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dengan sistem resolusi tinggi untuk memonitoring pergerakan

kapal-kapal asing di perairan Indonesia.

- i. Mengembangkan pelabuhan perikanan di pulau-pulau kecil perbatasan atau pulau terluar kepulauan Indonesia untuk “transit” kapal-kapal perikanan tangkap yang beroperasi di perairan ZEE.
- j. Mengembangkan sistem pengawasan yang bertumpu pada kekuatan rakyat (nelayan daerah) sehingga menekan dan meminimalkan pencurian ikan (*illegal fishing*) dan pasar gelap (*black market*) di perairan Kabupaten Belu.

Berbagai strategi di atas perlu dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang besar serta sesuai dengan isi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang baru disahkan pada tanggal 17 Juli 2007 yang lalu.

D. PENUTUP

Bertolak dari uraian di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, belum konsistennya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam memahami dan menghayati isi dari Pembangunan bidang Pertahanan dalam Konteks Otonomi Daerah sehingga pembangunan bidang pertahanan belum dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang

aman dengan masyarakat yang sejahtera.

Kedua, secara substansial terdapat beragam persepsi tentang pembangunan bidang pertahanan menurut kepentingan pihak-pihak tertentu dan *trend* perkembangan kondisi hankam, sosial budaya, politik, ideologi bahkan situasi global. Adanya ragam persepsi ini diasumsikan karena belum adanya kesamaan persepsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menterjemahkan prinsip pembangunan bidang pertahanan dalam konteks otonomi daerah secara positif.

Ketiga, suatu kenyataan bahwa masyarakat di perbatasan RI - RDTL tengah berada dalam proses perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perubahan ini karena secara politis, bangsa Indonesia tengah meninggalkan pasca politik Orde Baru dan tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era reformasi yang memiliki iklim berbeda dari iklim politik sebelumnya. Indikator mendasar pada era ini adalah perubahan konstitusi dan sejumlah perangkat perundang-undangan, serta perubahan perilaku warga negara kearah demokratisasi dalam segala aspek kehidupan yang terindikasi terjadinya perubahan kualitas nasionalisme masyarakat tersebut.

Kenyataan ini pada gilirannya berdampak terhadap perlunya perubahan dalam sistem

pembangunan pertahanan di Kabupaten Belu yang dapat dilakukan melalui kebijakan yang bernuansa (konteks) otonomi daerah.

Lampiran

ANALISIS SWOT WILAYAH PERBATASAN RI - RDTL

A. Kekuatan

- a. Letak Geografis yang s
- b. Terdapat potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan
- c. Memiliki cadangan lahan yang sangat luas bagi pengembangan aktivitas budidaya
- d. Wilayah perairan laut yang berpotensi bagi pengembangan perikanan laut
- e. Merupakan kawasan yang strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi di Indonesia Timur dan Selatan
- f. Geostrategis kawasan yang cocok sebagai lokasi pusat pengembang ekonomi di kawasan Indonesia Selatan serta merupakan gerbang ke kawasan pasifik
- g. Dekat dengan pemukiman dan kawasan budidaya di kawasan pesisir yang

relatif datar, cocok untuk pengembangan infrastruktur sepanjang garis pantai

B. Kelemahan

- a. Terbatasnya infrastruktur wilayah, seperti jalan darat, pelabuhan udara dan laut, terminal, telekomunikasi, listrik dan air bersih
- b. Kawasan perbatasan merupakan kawasan terbelakang
- c. Rendahnya kualitas SDM disekitar Indonesia
- d. Belum berkembangnya kawasan-kawasan pemukiman di sekitar Indonesia
- e. Fungsi pengawasan aparat keamanan yang belum maksimal
- f. Merupakan kawasan rawan bencana, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami
- g. Belum terhubungkan oleh jaringan infrastruktur transportasi yang baik sehingga tingkat aksesibilitasnya rendah
- h. Masih lemahnya daya tarik investasi bagi

investor dari luar wilayah

- i. Belum adanya kelembagaan khusus mengenai pengembangan kawasan andalan/kawasan perbatasan

C. Peluang

- a. Berhadapan langsung dengan negara tetangga
- b. Perdagangan lintas batas antar negara
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah
- e. Adanya kebijakan penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan
- f. Industri pariwisata global yang terus berkembang
- g. Pengembangan kawasan khusus ekonomi Indonesia
- h. Peluang pengembangan pelayaran dan penerbangan skala lokal, skala nasional dan internasional

- i. Pengembangan kelembagaan kawasan perbatasan
- j. Pengembangan kelembagaan kawasan ekonomi khusus
- c. Bencana alam khususnya gempa bumi dan tsunami yang dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun
- d. Kondisi perairan laut yang sulit diprediksi
- e. Konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan kawasan perbatasan

D. Ancaman

- a. Banyaknya pencurian sumber daya alam (khususnya laut) oleh nelayan asing
- b. Masuknya budaya dan produk dari luar

-o-

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Mustafa. 2006. *Analisa Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Perbatasan : Kasus Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Disertasi)*, Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Bandiyono, Suko dkk. 2004. *Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua – PNG*, Jakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI)
- Emanuel, Ulu, 2007. *Model Perencanaan Stratejik Pendidikan untuk Wilayah Lintas Perbatasan (Disertasi)*, Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Perwita, Anak Agung Banyu, 2007. *Manajemen Perbatasan Negara : Keamanan Nasional dalam Beni Sukadis (ed.) Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Jakarta : DCAF - LESPERSI
- Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara (Buku Utama)*, 2007. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Siahaan, Fransen G, 2006. *Implementasi Tugas TNI untuk Mengamankan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI (Kertas Karya Perorangan – Kursus Reguler ke XXXIII)*, Bandung : Sekolah Staf dan Komando TNI

- Suwaryo, Utang, 2005. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah : Studi Kasus tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung (Disertasi)*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Usman, Wan dkk, 2006. *Analisis Strategi Pertahanan Nir Militer di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertahanan RI
- Wila, Marnixon R.C, 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Penelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara : Kasus Wilayah Enklave Negara Timor Leste di Dalam Wilayah Negara Indonesia (Disertasi)*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

-0-